



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221

TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754

WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail : balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

Nomor : 09 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022
Tentang

**PENUNJUKAN TIM ISO 9001:2015
BALAI PENELITIAN TERNAK**

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ISO 9001:2015 Kantor Balai Penelitian Ternak perlu dibentuk TIM ISO 9001:2015;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3 Keputusan Menteri Pertanian No. 143/Kpts/KP.230/2/2016 tanggal, 25 Pebruari 2016 Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Admistrator (Eselon III) dan Pengawas (Eleson IV) di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
- 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak
- 6 Penetapan dan Penerapan Sistem Manajemen sesuai dengan Sistem Manajemen ISO 9001:2008 untuk lingkup Penelitian Peternakan dengan Registrasi Sertifikat No: 16 100 0890, No. Audit Report: I-890/2013 tanggal 19 September 2013 oleh Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia;
- 7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Membentuk Tim ISO 9001:2015 Kantor Balai Penelitian Ternak yang selanjutnya disebut Tim ISO 9001:2015 dengan susunan Tim terdiri dari :
- Penanggung jawab
 - Sekretaris Tim
 - Tim Auditor Mutu Internal
 - Bagian Dokumentasi
- KEDUA :** Penanggung jawab mempunyai tugas :
- Memastikan Sistem Manajemen Mutu ditetapkan, dijalankan, dipelihara dan ditinjau secara berkala serta ditingkatkan secara terus-menerus kinerjanya.
 - Memberikan arahan untuk peningkatan berkelanjutan dan peningkatan kinerja.
 - Menyediakan Sumber daya yang diperlukan untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - Menetapkan Kebijakan Mutu dan menentukan Tujuan Sasaran Mutu.
- KETIGA :** Tugas Sekretaris Tim ISO 9001: 2015 adalah :
- Melakukan kegiatan tata usaha terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
 - Menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh TIM ISO 9001: 2015
- KEEMPAT :** Tugas Tim Auditor Mutu Internal ISO 9001: 2015 adalah :
- Menyusun dokumentasi Sistem Manajemen Mutu level 1 dan 2
 - Merencanakan proses Internal Audit
 - Melaksanakan program Internal Audit
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Audit kepada Wakil Manajemen
 - Membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu.
- KELIMA :** Tugas Bagian Dokumen ISO 9001: 2015 adalah :
- Menyusun Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu
 - Menyusun Sistem Operasional Prosedur (SOP)
 - Melakukan peninjauan dokumen, penomoran dokumen baru, penyimpanan dokumen asli dan distribusi salinan
 - Memastikan pelaksanaan penarikan dokumen kadaluarsa
- KEENAM :** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciawi-Bogor
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Balai


Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Tembusan Yth :

- Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
- Para Pejabat Eselon IV Balitnak
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Koordinator Program
- Ketua PSDM
- Para Ketua Program
- Ketua Kelompok Peneliti
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerimaan
- Para Penanggung Jawab
- Para Pelaksana
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak

Nomor : 09 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**PENUNJUKAN TIM ISO 9001:2015
BALAI PENELITIAN TERNAK**


No.	Nama/ NIP	Jabatan	
		Dinas	TIM
1	Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP 197109271998031002	Kepala Balai Penelitian Ternak	Penanggung jawab
2	Dadang Sudarman, S.Kom 197211241993031002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris Tim
	Komarudin, S.Pt, M,Sc 198503282008011003	Peneliti	Ketua Tim Audit Internal
3	Dr. Elizabeth Wina 19600619 198303 2 001	Peneliti	Anggota Tim Audit Internal
4	Dr. Soni Sopiya 197403072002121001	Kepala Sub Koord Pelayanan Teknik	Anggota Tim Audit Internal
5	Ferdy Saputra, S.Pt, M.Si 199003182019021001	Penanggung jawab I-Prog dan RKAKL,	Anggota Tim Audit Internal
6	Anita Hafid, M.Si 19871231 201403 1 001	Peneliti	Anggota Tim Audit Internal
7	Dr. cecep Hidayat, S.Pt, M.Si 198303152008011003	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota Tim Audit Internal
8	Hamdan 198311192008121002	Staf Seksi Pelayanan Teknik	Anggota Tim Audit Internal
9	Asep Kurnia Saputra, S.Ikom 197807242011011004	Plt. Kepala Sub Koord Jasa Penelitian	Anggota Tim Audit Internal
10	Endang Sofyan 196608061999031001	Staf Seksi Pelayanan Teknik	Anggota Tim Audit Internal
11	Wahyudi Karyanto 19660801 199303 1 002	Penanggung jawab Kepegawaian/ Penjab Rumah Tangga	Anggota Tim Audit Internal
12	Jejen Jaenudin 197310012006041007	Staf Sub Bagian Tata Usaha/ Kepegawaian	Anggota Bagian Dokumen Kepegawaian
13	RM. Yusuf 197202152007011003	Pelaksana Gudang Inventaris Barang	Anggota Bagian Dokumen Inventaris Barang
14	Hendi Maulana 196606121994031001	Bendahara Pengeluaran	Anggota Bagian Dokumen Keuangan DIPA
15	Suardi 196809122000031001	Penanggung Jawab Keuangan	Ketua Bagian Dokumen Keuangan
17	Asepriyadi 19670604 199403 1 003	Staf Seksi Pelayanan Teknik	Anggota Bagian Dokumen Kandang Percobaan Ciawi
18	R Dedi Sahrudin 196705291992031006	Staf Seksi Pelayanan Teknik	Anggota Bagian Dokumen KP Ciawi
19	Ipah Solipah, S.Ikom 19721124 1993303 1 002	Penanggung Jawab Informasi dan Publikasi	Ketua Bagian Dokumentasi Infopub/Kerjasama
20	Cecep Suhendri, A.Md. 196507111998031001	Penanggung Jawab Perpustakaan	Ketua Bagian Dokumentasi Perpustakaan
21	Susi Riyanti, A.Md 198308062011012008	Penanggung Jawab Laboratorium Pelayanan Kimia	Ketua Bagian Dokumen Laboratorium Pelayanan Kimia
22	Nila Miraya, A.Md 197102051999032001	Penanggung jawab Laboratorium Penelitian (Eksplorasi) dan Lab. RIA	Ketua Bagian Dokumen Laboratorium Penelitian (Eksplorasi) dan Lab RIA

Ditetapkan di : Ciawi-Bogor
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,

Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

**STRUKTUR ISO 9001:2015
BALAI PENELITIAN TERNAK**





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754

WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail : balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK
Nomor : 08 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENELITIAN TERNAK

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

- Menimbang** :
- bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilingkungan Balai Penelitian Ternak perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern;
 - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penelitian Ternak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 143/Kpts/KP.230/2/2016 tanggal, 25 Pebruari 2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator(eselon III) dan Pengawas (eselon IV) Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2022 tanggal 17 November 2021

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penelitian Ternak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Balai Penelitian Ternak.
2. Sosialisasi dan menerapkan Juklak SPI.
3. Bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI.
5. Menyusun laporan berkala (per semester) pelaksanaan SPI dan mengirim kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi-Bogor
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,




Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

Tembusan Yth:

1. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak

Nomor :  /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENELITIAN TERNAK**

- Penanggungjawab : 1. Kepala Balai Penelitian Ternak
- Ketua merangkap Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Sekretaris merangkap Anggota : 2. Penanggungjawab Pelaporan dan Monev (Sekretaris)
- Anggota : 3. Kepala Sub Koord Pelayanan Teknik
4. Kepala Sub Koord Jasa Penelitian
5. Koordinator Program dan Evaluasi
6. Penanggung Jawab Program Ruminansia
7. Penanggung Jawab Program Non Ruminansia
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di : Ciawi-Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP 
NIP. 196910291996031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221

TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754

WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail : balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

Nomor : **17** /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;


Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PENELITIAN TERNAK
- Pertama** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua** ; Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Penelitian Ternak
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian
2. Ketua subtim Gratifikasi, Badan Litbang Pertanian
3. Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
Nomor : 17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENELITIAN TERNAK

Penanggungjawab : Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt,MP
Kepala Balai
Ketua : Dadang Sudarman, S. Kom
Kasubag Tata Usaha
Wakil Ketua : Dr. Soni Sopiyanana
Sub Koordinator Pelayanan Teknik
Sekretaris : Avita Sheikadena, S.AP
Sekretaris Pimpinan/Sekretaris Mahir
Wakil Sekretaris : Wahyudi Karyanto
Penjab Kepegawaian

1. Komponen Manajemen Perubahan

Koordinator : Dadang Sudarman, S.Kom – Kasubag Tata Usaha
Anggota : Avita Sheikadena, S.AP-Fungsional Arsiparis
Anggota : Enih Sukaenih, S.Sos
Anggota : Hendi Maulana
Anggota : Rudi Yulianto, S.Kom
Anggota : Faisal Rahman

2. Komponen Penataan Tata Laksana

Koordinator : Dr. Soni Sopiyanana-Sub Koordinator Pelayanan Teknik
Anggota : Komarudin, M,Sc
Anggota : Dewi Sri Kumalawati, S.Pt
Anggota : Rusli Hidayat-Tenaga Kontrak
Anggota : Ridho-Tenaga Kontrak

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Wahyudi Karyanto- Penjab Kepegawaian
Anggota : Angga Ardhati Hapsari, M.Sc-
Anggota : Nayu Feny
Anggota : Jejen Jaenudin
Anggota : Umar Sidik- Tenaga Kontrak

4. Kompenen Penguetaan Akuntabilitas

Koordinator : Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si
Anggota : Dr. Soni Sopiyanana
Anggota : Dewi Rahmayuni, M.Si
Anggota : Angga Ardhati Hapsari, M.Sc
Anggota : Rusli Hidayat

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Koordinator : Dadang Sudarman, S.Kom-Kasubag TU
Anggota : Asep Kurnia Saputra, S.Ikom- Sub Koord Jasa Penelitian
Anggota : Dr. Soni Sopiyanana-Sub Koord Pelayanan Teknis

Anggota : Komarudin, M.Sc
Anggota : Rudi Yulianto, S.Kom
Anggota : Wahyudi Karyanto
6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Asep Kurnia Saputra, S.Ikom-Sub Koordinator Jasa Penelitian
Anggota : Ipah Solipah, S.Ikom
Anggota : Cecep Suhendri, A.Md
Anggota : Saepul Mubarok
Anggota : Yuda Andhika Chandra-Tenaga Kontrak
Anggota : Prasetyo Wibowo-Tenaga Kontrak

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
Nomor : 17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI)
BALAI PENELITIAN TERNAK

1. Komponen Manajemen Perubahan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Balai Penelitian Ternak agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas

2. Komponen Penataan Tatalaksana

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan profesionalisme SDM apratur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM

4. Komponen Penguatan Pengawasan

Bertugas dan bertanggungjawab mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Balai Penelitian Ternak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754

WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail : balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI
Nomor : 19 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tentang

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENELITIAN TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** :
- Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi;
 - Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;
- Mengingat**
- Undang-undang RI Nomor :1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 143/Kpts/KP.230/2/2016 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang Jasa Diterima
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/I 1/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor
- Kedua : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Penelitian Ternak seperti terlampir pada lampiran I Keputusan ini
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penelitian Ternak
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
5. Para Pejabat Struktural
6. Pejabat Pembuat Komitmen
7. Koordinator Program
8. Ketua PSDM
9. Para Ketua Program
10. Para Ketua Kelti
11. Bendahara Pengeluaran
12. Penanggung Jawab Kepegawaian
13. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
Nomor : 19 /Kpts/OT.210/H.5.1/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENELITIAN TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Soni Sopyana, S.Pt, MP	197403072002121001	Penanggung jawab
2	Dr. Triana Susanti, M.Si	196708081999032002	Anggota
3	Dewi Kumalasari, S.Pt	198609022018012001	Anggota
4	Dewi Rahmayuni, M.Si	198712192019022001	Anggota
5	Angga Ardhati Hapsari, M.Sc	198104122015032001	Anggota
6	Komarudin, M.Sc	198503282008011003	Anggota
7	Rusli Hidayat	-	Anggota
8	Muhammad Ridho	-	Anggota

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *ds*
NIP. 196910291996031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221
TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754

WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail : balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK
Nomor : 26 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tentang

SUB TIM PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENELITIAN TERNAK

BALAI PENELITIAN TERNAK

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu ditingkatkan pengendalian intern pada suatu Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Sub Tim Pengelola Gratifikasi pada Balai Penelitian Ternak;
 - bahwa pejabat yang tercantum dalam keputusan ini cakap untuk duduk dalam keanggotaan Sub Tim Pengelola Gratifikasi pada Balai Penelitian Ternak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/Ot.140/ 7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3752/Kpts/KP.330/ 11/2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sub Tim Pengelola Gratifikasi Balai Penelitian Ternak, yang selanjutnya disebut "Sub Tim UPG Balitnak" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Sub Tim UPG Balitnak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Penelitian Ternak;
- KETIGA : Pelaksanaan fungsi Sub Tim UPG Balitnak dikoordinir oleh Kepala Balai Penelitian Ternak;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota Sub Tim UPG Balitnak melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
 2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon II dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon II setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup unit kerja UPT;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada Sub-UPG Eselon II dengan tembusan ke UPG Kementan kepada tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi lingkup unit kerja UPT;
 10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.
- KELIMA : Masa kerja Sub Tim UPG Balitnak adalah 2 tahun;
- KEENAM : Segala biaya yang Sub Timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Penelitian Ternak
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Balai,


Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian;
2. Ketua Sub Tim Gratifikasi, Badan Litbang Pertanian;
3. Anggota Sub Tim Gratifikasi Balitnak.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak
Nomor : 26 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENELITIAN TERNAK**

Ketua : Kepala Balai Penelitian Ternak
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sekretaris : Wahyudi Karyanto
Anggota :
1. Kepala Sub Koord Pelayanan Teknik
2. Kepala Sub Koord Jasa Penelitian
3. Koordinator Program dan Evaluasi
4. Ketua Program Ruminansia
5. Ketua Program Non Ruminansia
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI
Nomor : 198-1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

TENTANG

PENETAPAN SPONSOR, AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan manajemen perubahan di lingkup UPT Balai Penelitian Ternak Ciawi diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 2. Bahwa sesuai point 1 diatas dipandang perlu untuk menetapkan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan pada Balai Penelitian Ternak Ciawi
 3. Bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058)
 3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 tentang Penetapan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014
- Memperhatikan** :
1. Surat Pengesahan DIPA 2021 Balai Penelitian Ternak Ciawi sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun 2021 Nomor ; SP DIPA-018.09.2.237263/2020 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi;
- Kedua** : Menetapkan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan Balai Penelitian Ternak Ciawi seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Ketiga** : Uraian Tugas dan Tanggungjawab Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan seperti terlampir pada Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Agen dan Tunas Perubahan Balai Penelitian Ternak Ciawi bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
- Kempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Tembusan Yth :

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Para Pejabat Struktural
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Koordinator Program
5. Ketua PSDM
6. Para Ketua Program
7. Para Ketua Kelti
8. Bendahara Pengeluaran
9. Penanggung Jawab Kepegawaian
10. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
 Nomor : 198-1 /Kpts/OT.210/H.5.1/01/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

**SPONSOR, AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN
 BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
I	SPONSOR PERUBAHAN		
1	Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP NIP. 196910291996031001	Pembina, IV/a	Kepala Balai
II	AGEN		
2	Dadang Sudarman, S.Kom NIP. 197211241993031002	Penata, III/c	Kasubag TU
3	Dr. Soni Sopiya NIP. 197403072002121001	Penata Tk.I, III/d	Kasie Yantek
4	Linda Yunia, SE NIP. 196306261985032001	Penata Tk.I, III/d	Kasie Jaslit
III	TUNAS PERUBAHAN		
5	Dr. Yeni Widiawati NIP. 196806031995032001	Pembina, IV/b	Koordinator Penelitian dan Evaluasi
6	Dr. Anneke Anggraeni, M.Si NIP. 196212111987032001	Pembina Utama, IV/c	Keua PSDM
7	Dr. Wisri Puastuti NIP.196912071999032002	Pembina, IV/a	Ketua Program Ruminansia
8	Dr. Tatan Kostaman NIP. 196711061990031001	Pembina, IV/a	Ketua Program Non Ruminansia
9	Dr. Dwi Yulistiani NIP.196007311988032002	Pembina Tk.I, IV/d	Kelti Nutrisi dan Agrostologi
10	Dr. Lisa Praharani NIP. 196504191989032001	Pembina, IV/b	Kelti Reproduksi
11	Ir. Dwi Priyanto, MS. NIP. 195707221981031002	Pembina Utama, IV/e	Kelti Sosial Ekonomi
12	Wahyudi Karyanto NIP. 196508011993031002	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Administrasi/ Penanggung Jawab Kepegawaian
13	Rudi Suhermawan NIP. 197708142007011001	Pengatur Muda, II/a	Komandan Regu SATPAM / Pelaksana Keamanan

14	Jejen Jaenudin NIP. 196202082000031001	Pengatur Muda, II/a	Operator mesin genset dan Pelaksana Kebersihan
16	R.M. Yusuf 197202152007011003	Pengatur Tingkat I/ II/d	Operator Simak BMN/ Penanggung jawab Gudang Inventaris Barang
17	Ipah Solipah NIP. 196802111994032002	Penata Muda, III/a	Pranata Humas Pelaksana/ Penanggung jawab Komunikasi, Informasi dan Publikasi
18	Helmy Hamid NIP. 196303071986031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Penanggung Jawab Laboratorium Penelitian (Eksplorasi) dan Lab RIA
19	Winwin Widaringsih NIP.197404282007012001	Pengatur, II/d	Teknisi Litkayasa Pelaksana/ Pelaksana Laboratorium Fisiologi Ciawi Dan Reproduksi
20	Dra. Retno Mudjiastuti NIP.196306281999032001	Penata, III/c	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan/ Pelaksana Laboratorium Tanaman Pakan Ternak
21	Drh.Triwardhani Cahyaningsih,Skh NIP. 198108142008012015	Penata Tk.I, III/c	Penanggung Jawab Kesehatan Hewan / Pengumpul Data
22	Endang Sopian NIP. 196608061999031001	Penata, III/c	Teknisi Litkayasa Penyelia / Pelaksana Kandang Percobaan RB
23	Asepriyadi NIP. 196706041994031003	Penata Tk.I, III/d	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan/ Pelaksana Kandang Percobaan RK
26	Hamdan NIP. 198311192008121002	Pengatur Tk.I, II/d	Teknisi Litkayasa Penyelia/ Pelaksana Kandang Percobaan Itik
27	Dedi Syahrudin NIP. 196705291992031006	Penata Tk.I, III/b	Teknisi Litkayasa Penyelia/ Pelaksana Kandang Percobaan Ayam
28	Karya NIP. 196906131993031002	Penata TK. I, III/d	Teknisi Litkayasa Penyelia/ Pelaksana Kandang Percobaan Kelinci
29	Oyo NIP. 196403081993031001	Penata Tk.I, III/d	Teknisi Litkayasa Penyelia/ Pelaksana Kebun Percobaan Ciawi dan Cilember Merangkap Teknisi Agrostologi
30	Farid NIP.	Penata Tk.I, III/d	Teknisi Litkayasa Penyelia/ Pelaksana UPBS
31	Mul Mulyawan NIP. 196402151994031001	Penata Muda Tk.I / III/b	Pelaksana Kebun Percobaan Pasir Jambu
32	Jaenudin NIP. 196408231997031002	Penata Muda TK.I, III/b	Petugas Kandang Hewan Percobaan/ Pelaksana Kandang Percobaan Bogor
33	Jonser Butar Butar NIP. 196401281992031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Petugas Kandang Hewan / Pelaksana Kebun Percobaan Cicadas

34	Nurdin Rohendi NIP. 198209182008121002	Pengatur, II/c	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan / Pelaksana Kebun Percobaan Paseh Subang
----	---	----------------	---

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak

Nomor : 198-1 /Kpts/OT.210/H.5.1/01/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

URAIAN TUGAS SPONSOR, AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN BALAI PENELITIAN TERNAK

Uraian Tugas Sponsor Perubahan:

1. Memberikan perlindungan, nasehat/motivasi dan menjadi role model dalam manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penelitian Ternak
2. Memastikan keberlangsungan dan keberhasilan manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penelitian Ternak
3. Memberikan dukungan yang membutuhkan dan menilai pelaksanaan tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan
4. Memberikan penilai dan umpan balik perbaikan terhadap implementasi program perubahan.

Uraian Tugas Agen Perubahan:

1. Menyusun rencana kerja dan menginisiasi melalui gerakan revolusi mental di Balai Penelitian Ternak
2. Mendorong dan menggerakkan seluruh PNS untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental menuju arah yang lebih baik dan,
3. Memastikan keberlangsungan dan efektifitas dari rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental

Uraian Tugas Tunas Perubahan :

1. Melaksanakan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penelitian Ternak
2. Memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001